

Implementasi Hiwalah Pada Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlas Batusangkar

Wahyu Nurhidayat¹, Megi Saputra², Zainuddin³

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, wahyunoerhd@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, megisaputraa69@gmail.com

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar, zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 07/07/2023

Revised : 08/09/2023

Accepted: 04/10/2023

Key words:

Hiwalah, Murabahah, Ijarah,
Cooperative

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v8i02.886](https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.886)

ABSTRACT

The trigger for the problem in this study is implementation hiwalah contemporary on KPN Al-Ikhlas Batusangkar. This study aims to describe the implementation hiwalah contemporary at KPN Al-Ikhlas Batusangkar, seen in classical economics, and fiqh contemporary economy. The research used is field research with qualitative approach. Data collected through interioews. Data analysis using analysis Miles and Huberman which includes data collection, data reduction, data presentation and data conclusion. The results of the research show that the forms of diversion debt to KPN Al-Ikhlas Batusangkar includes, hiwalah in murabahah al inah, and hiwalah in murabahah, and followed ijarah muntahiyah bit tamblik (IMBT). Causal factors the transfer of debt to KPN Al-Ikhlas Batusangkar includes, do not want to be involved in usury anymore, there is return in the form of distribution of remaining operating results (SHU), and no gifts guarantee to cooperatives to get financing. After using discussed, there was a modification of the form hiwalah by using multi contract, and allowed to find economic profit in doing hiwalah or transfer of debt.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang implementasi hiwalah kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Permasalahannya adalah implementasi hiwalah kontemporer pada koperasi syariah dalam mencari keuntungan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis Miles And Huberman yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar meliputi, hiwalah dalam murabahah al inah, dan hiwalah dalam murabahah, serta diikuti ijarah muntahiyah bit tamblik (IMBT). Faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar meliputi: ingin lepas dari riba, memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan memperoleh keuntungan ekonomi dengan tidak memberikan jaminan fisik pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Setelah dibahas, terjadi modifikasi bentuk hiwalah dengan menggunakan multi akad, dan dibolehkan mencari keuntungan ekonomi dalam melakukan hiwalah atau pengalihan hutang.

1. PENDAHULUAN

Berbondong-bondongnya orang mengalihkan hutang dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah telah marak dilakukan. Contohnya saja di daerah Bogor, yang mana para nasabah telah mengalihkan kredit kepemilikan rumah (KPR) dari perbankan konvensional kepada Bank BJB Syariah cabang cibinong (Maulida, Sobari and Hakiem, 2021). Pengalihan kredit ini kebanyakan dipengaruhi oleh

bunga bank yang cenderung meningkat, dan ingin menghindari riba yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan pendapatan nasabah kebanyakan cenderung tetap, dan biaya hidup cenderung meningkat, serta terbebani dengan meningkatnya tagihan bulanan (Maulida, Sobari and Hakiem, 2021). Alasan inilah yang menyebabkan nasabah mengalihkan hutangnya dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, fenomena implementasi hiwalah

atau pengalihan hutang kontemporer pada lembaga keuangan syariah sangat menarik untuk dikaji.

Studi mengenai implementasi hiwalah kontemporer telah banyak dilakukan orang. Sejauh ini studi implementasi *hiwalah* kontemporer pada lembaga keuangan syariah setidaknya terdapat tujuh artikel. Dari studi yang telah dilakukan ini dapat dikategorikan menjadi tiga perspektif. Pertama, *hiwalah* perspektif hukum (Nizaruddin, 2013); (Nurazizah, 2020); (Hasanah, Setiawan and Aulia, 2022); (Nurjaman, Setiawan and Herdiana, 2022). Kedua, *hiwalah* perspektif ekonomi (Mardhotillah *et al.*, 2021); (Maulida, Sobari and Hakiem, 2021). Ketiga, *hiwalah* perspektif filantropi (Shiddiq, 2021). Sejauh ini belum ada studi yang membahas tentang implementasi *hiwalah* kontemporer pada lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah dalam mencari keuntungan ekonomi.

Studi ini fokus pada implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar dilihat dalam fikih ekonomi klasik, dan fikih ekonomi kontemporer. Studi ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Studi tentang implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar perlu dilakukan untuk menggambarkan bentuk-bentuk *hiwalah*. Untuk menggambarkan faktor-faktor terjadinya *hiwalah*. Kemudian, pandangan fikih ekonomi klasik dan fikih ekonomi kontemporer terkait bentuk-bentuk *hiwalah*, serta faktor-faktor terjadinya *hiwalah* dilihat dari aspek keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis artikel dengan judul implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

2. Tinjauan Pustaka

Hiwalah

Hiwalah merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan (Mardhotillah *et al.*, 2021). *Hiwalah* ialah akad perpindahan atau pengalihan hak tagih utang dari tanggungan pihak tertentu kepada tanggungan pihak lain (Munawir *et al.*, 2019). Menurut mazhab hanafi rukun *hiwalah* hanya *ijab* dari *muhil*, dan *qabul* dari *muhil* dan *muhil alaihi* saja. Sedangkan menurut mazhab maliki, mazhab syafi'i, mazhab hambali rukun *hiwalah* terdiri atas empat. Pertama, *muhil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan). Kedua, *muhil* (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang). Ketiga, *muhil 'alaih* (penerima akad pemindahan utang). Keempat, piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhil* (objek hukum akad pemindahan utang). Kelima, piutang milik *muhil* yang wajib dilunasi oleh *muhil 'alaih* melalui *shighat* (*ijab* dan *qabul*) (Nofrianto *et al.*, 2022).

Adapun syarat-syarat *hiwalah* atau pengalihan hutang terdiri atas empat. Pertama, ketiga pihak harus *baligh* dan *berakal*. Kedua, *muhil* dan *muhil* sama setuju dengan pengalihan hutang tersebut. Ketiga, adanya kepastian tentang bentuk utang piutang. Keempat, adanya kesamaan piutang baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan macam-macam *hiwalah* berdasarkan mazhab Hanafi membagi *hiwalah* menjadi dua ditinjau dari segi obyek yang meliputi, *hiwalah al-dain* (pemindahan kewajiban), dan *hiwalah al-haqq* (pemindahan hak) (Toyyibi, 2019). Selain itu, mazhab Hanafi juga membagi *hiwalah* menjadi dua ditinjau dari sisi yang lain yang meliputi, *hiwalah muqayyadah* dan *hiwalah muthlaqah* (Mardhotillah *et al.*, 2021). Dasar hukum yang mengatur tentang *hiwalah* meliputi, Al-qur'an, Hadis nabi Muhammad, dan Ijtihad dalam bentuk fatwa ulama (Nofrianto *et al.*, 2022).

Murabahah

Murabahah terdiri atas dua jenis. Pertama, *murabahah* dan *murabahah al-inah*. Perbedaannya, *murabahah* penjual barang hanya sekali melakukan transaksi penjualan kepada pembeli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan *murabahah al-inah* penjual barang dapat dua kali melakukan transaksi jual beli dengan pembeli barang tersebut, dan pembelian kembali barang oleh penjual pertama dari pembeli pertama dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. *Murabahah* diartikan transaksi hanya sekali atas penjualan barang dengan harga yang membawa keuntungan bagi penjual, dan barang tersebut dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati yang tidak merugikan kedua belah pihak (Nasution, 2021). Sedangkan *murabahah al-inah* diartikan transaksi dapat dilakukan dua kali atas penjualan barang dengan harga jual lebih tinggi terhadap penjual sebelumnya, dan disitulan keuntungannya bagi penjual kedua yang sebelumnya berstatus sebagai pembeli barang (Pamungkas and Huda, 2021). *Murabahah* dan *murabahah al-inah* memiliki syarat-syarat. Perbedaannya *murabahah* lebih menekankan kontrak penjualan harta kepada pembeli hanya dilakukan sekali transaksi. Sedangkan *murabahah al-inah* lebih menekankan kontrak penjualan harta oleh penjual kepada pembeli dapat dilakukan dua kali dengan pembelian kembali harta tersebut dari penjual kedua.

Sedangkan persamaan antara *murabahah* dan *murabahah al-inah*. Pertama, pembayaran harga dalam salah satu perniagaan atau kontrak harus dilakukan secara tunai untuk menghindari penjualan/pembelian hutang dengan hutang. Kedua, barang yang digunakan dalam perniagaan jual dan beli kembali bukan barang ribawi. Ketiga, urusan perniagaan ini harus melibatkan penyerahan hak milik yang sah dari sudut syara', dan diterima pakai berdasarkan adat perniagaan yang berlaku pada saat itu. Dari segi hukum para jumbuh ulama membolehkan penerapan *murabahah* dalam bermualah (Nasution, 2021). Sedangkan *murabahah al-inah* diharamkan oleh jumbuh ulama, dan hanya mazhab Syafi'i yang membolehkan dengan alasan telah memenuhi rukun jual beli

(Zaki, 2021). Oleh karena itu, *murabahah al-inah* yang dijalankan ini harus memenuhi syarat-syarat perspektif mazhab syafi'i. Penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak juga harus dengan benar, dan berdasarkan harga pasaran. Kontrak pertama harus diselesaikan terlebih dahulu (ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak) sebelum memasuki kontrak yang kedua. Ini bertujuan mengelakkan isu penjualan harta yang belum dimiliki dalam kontrak kedua (Zaki, 2021).

Ijarah

Ijarah itu terdiri atas dua jenis. Pertama, *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. Perbedaannya *ijarah* hanya menyewakan barang atau jasa tanpa memiliki di akhir seutuhnya. Sedangkan *ijarah muntahiyah bit tamlik* selain menyewakan barang juga diakhir akan memiliki barang tersebut. Ijarah diartikan sebagai akad yang berisi memberikan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan dalam jumlah tertentu, serta kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang memberikan (Sisminawati and Suminto, 2021). Sedangkan *ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)* diartikan sebagai akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan (Dzubyan, Azzahra and Puspitasari, 2019). Selain itu, *ijarah muntahiyah bit tamlik (imbt)* dapat juga diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa, setelah selesai masa sewa (Andi, 2019). Oleh karena itu, *ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)* sama-sama memiliki empat rukun. Pertama, adanya penyewa (must'jir) dan pemilik sewa/barang (mua'jir). Kedua, adanya ijab dan qobul. Ketiga, barang atau objek sewa (ma'jur) yang diambil adalah manfaatnya (bukan dari barangnya) dalam jangka waktu tertentu. Keempat, harga sewa/imbalance/upah yang diterima oleh pemilik sewa (mua'jir) (Subroto, 2017).

Koperasi

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk, dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Efendi, Bakhri and Muu'arrif, 2018). Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Hal ini dapat dilihat dari koperasi yang dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat lebih luas dibanding lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Kemampuan koperasi untuk menjangkau seluruh lapisan menengah ke bawah dapat dimanfaatkan untuk berkerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama menyalurkan dana dari lembaga keuangan tersebut kepada anggota koperasi (Asmara, Murwadi and Nugroho, 2020). Seluruh anggota akan memperoleh keuntungan ekonomi, jika mau menerima pembiayaan, dan mau memberikan penyimpanan, maka keuntungannya dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) (Hidayatina and Joni, 2018). Selain itu, prosedur pembiayaan pada koperasi sangat mudah, karena tidak memerlukan adanya pemberian jaminan. Namun hanya mengisi formulir saja (Hidayatina and Joni, 2018). Hal ini, juga dilandasi oleh asas kepercayaan penuh dari lembaga keuangan mikro yang meliputi, koperasi dan BMT (Z and Zainuddin, 2020).

Koperasi memiliki delapan buah asas-asas yang berlaku di dunia yang meliputi, pengendalian secara demokrasi, keanggotaan yang terbuka, bunga terbatas atas modal, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proporsional dengan pembeliannya, pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan, tidak boleh menjual barang palsu dan harus murni, dan mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu, serta bebas dalam aliran agama dan politik (Ajija et al., 2018). Koperasi terdiri atas dua jenis dari segi sistem yaitu, koperasi konvensional dan koperasi syariah. Pertama, koperasi konvensional merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip konvensional (Jamarudin, Anam and Pudir, 2020). Kedua, koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya

dengan prinsip-prinsip syariah (Ningsih and Masruroh, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Data dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Manajer Koperasi sebagai informan 1 melalui tatap muka dengan menggunakan perekaman audio. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan anggota koperasi sebagai informan 2 melalui tatap muka dengan menggunakan perekaman audio. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara berupa bentuk-bentuk pengalihan hutang, dan faktor-faktor penyebab pengalihan hutang. Setelah itu, data tersebut di reduksi menjadi dua. Pertama, data bentuk-bentuk pengalihan hutang meliputi, *hiwalah* dalam *murabahah al inah*, dan *hiwalah* dalam *murabahah*, serta diikuti *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT). Kedua, data faktor-faktor penyebab pengalihan hutang meliputi, tidak mau terlibat riba lagi, mendapatkan keuntungan ekonomi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Setelah itu, data-data di atas disajikan, dan dibahas menggunakan fikih ekonomi klasik, dan fikih ekonomi kontemporer. Kemudian, ditariklah kesimpulan dari data-data di atas, setelah dibahas menggunakan fikih ekonomi klasik, dan fikih ekonomi kontemporer.

4. HASIL DAN PENELITIAN

Bentuk Pengalihan Hutang Pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar

Bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1 menjelaskan sebagai berikut.

Bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada dua. Pertama, hiwalah dulu dan dilanjutkan dengan murabahah al-inah. Kedua, hiwalah dulu, dan dilanjutkan dengan murabahah,

serta dilanjutkan dengan ijarah muntahiyah Bit Tamblik. (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023)

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada dua. Pertama, bentuk *hiwalah* dalam *murabahah al-inah*. Di mana dalam *hiwalah* ini, anggota koperasi yang memiliki hutang di perbankan konvensional mengalihkan hutangnya kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Selanjutnya, KPN Al-Ikhlas Batusangkar menerima pengalihan hutang tersebut. Sedangkan untuk proses alternatif dalam membayar hutang kepada perbankan konvensional diperoleh melalui wawancara dengan manajer koperasi sebagai informan 1, yang menjelaskan sebagai berikut.

Proses alternatif dalam membayar hutang kepada perbankan konvensional ada dua. Pertama, mentransfer langsung menggunakan rekening koperasi kepada rekening perbankan konvensional. Kedua, memberikan uang tunai kepada anggota agar membayar lunas hutang tersebut kepada perbankan konvensional. Dari kedua alternatif tersebut paling banyak yang kami gunakan adalah alternatif yang pertama (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa proses alternatif dalam membayar hutang kepada perbankan konvensional ada dua. Alternatif pertama, petugas koperasi dengan di dampingi oleh anggota yang berada di kantor Bank langsung mentransfer lunas melalui rekening koperasi kepada rekening perbankan konvensional. Alternatif kedua, petugas koperasi langsung menyerahkan uang kepada anggota agar mewakili mereka membayar hutang kepada perbankan konvensional secara lunas. Jika dilihat dari dua alternatif tersebut, maka KPN Al-Ikhlas Batusangkar paling banyak melakukan alternatif yang pertama dibandingkan alternatif yang kedua dalam membayar lunasnya hutang kepada perbankan konvensional. Setelah hutang lunas, maka anggota koperasi beralih berhutang kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebesar pelunasan hutang tadi. KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebagai organisasi bisnis memerlukan keuntungan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang

penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, yang menjelaskan sebagai berikut.

*Setelah anggota beralih berhutang kepada kami, maka anggota harus membayar lunas hutang tersebut. Namun karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang, maka diadakan akad *murabahah al inah*. Yang mana pada akad ini mengharuskan anggota menjual salah satu asetnya kepada kami sebesar hutang tadi, berupa mobil atau rumah. Kami pun membeli aset tersebut disertai dengan membuat surat jual belinya. Yang mana aset tersebut kami beli dengan harga sebesar hutang tadi. Karena kami tidak membutuhkan aset tersebut, maka kami menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian sebelumnya. Setelah itu, anggota membayar kepada kami dengan mencicil per bulan sampai lunas (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023).*

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa karena anggota tidak mempunyai kemampuan membayar hutang kepada koperasi. Maka anggota menjual salah satu asetnya kepada koperasi, contohnya mobil atau rumah. Oleh karena itu, dibuatkanlah surat jual belinya oleh koperasi, dan diserahkan kepada anggota suratnya sebagai tanda sahnya jual beli. Artinya koperasi harus membayar kepada anggota karena telah membeli mobil tadi. Namun koperasi telah membayarnya dengan membantu anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada koperasi. Mobil atau rumah yang dibeli oleh koperasi tadi tidak ada manfaatnya, maka koperasi menjual kembali mobil tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *murabahah al inah* (akad jual beli bersyarat). Yang mana dalam akad *murabahah al inah*, koperasi membeli mobil atau rumah dengan harga sebesar hutang tadi. Kemudian, menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi dari pembelian tadi, serta pembayarannya dilakukan secara mencicil selama jumlah waktu yang disepakati. Disinilah koperasi mendapatkan keuntungan dengan *hiwalah* dalam *murabahah al inah*. Oleh karena itu, dengan *hiwalah* dalam *murabahah al inah*, maka anggota berkewajiban membayar tagihan mobil atau rumah dengan

mencicil setiap bulan kepada koperasi sampai hutangnya lunas.

Kedua, bentuk *hiwalah* dalam *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik*. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1 menjelaskan sebagai berikut.

Prosesnya diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu asal mula anggota berhutang kepada perbankan konvensional. Setelah diketahui ternyata untuk membeli mobil atau rumah. Kemudian baru kami menerima pengalihan hutang tersebut. Setelah itu kami membeli mobil atau rumah tersebut kepada perbankan konvensional dengan menggunakan akad murabahah. Yang mana kami hanya membayar lunas sisa tagihan anggota saja (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa Prosesnya diawali dengan cara mengidentifikasi asal mula anggota berhutang kepada perbankan konvensional. Akhirnya didapatkan hasil oleh koperasi bahwa benar anggota mereka telah membeli rumah atau membeli mobil. Yang mana pembelian rumah atau pembelian mobil di danai dengan berhutang dari perbankan konvensional. Selain itu, didapatkan hasil anggota masih memiliki tagihan yang harus mereka bayarkan terhadap perbankan konvensional. Oleh karena itu, maka dilanjutkan dengan proses pengalihan hutang dari anggota kepada koperasi. Setelah hutang resmi beralih, koperasi akan membeli rumah atau mobil dari perbankan konvensional menggunakan akad *murabahah*. Di mana dalam pembelian kembali rumah atau mobil tersebut, koperasi hanya membayar lunas sisa tagihan atas rumah atau mobil saja. Sedangkan untuk proses alternatif dalam membayar rumah atau mobil kepada perbankan konvensional, diperoleh melalui wawancara dengan manajer koperasi sebagai informan 1, yang menjelaskan sebagai berikut.

Proses alternatif dalam membayar rumah atau mobil kepada perbankan konvensional ada dua. Pertama, mentransfer langsung menggunakan rekening koperasi kepada rekening perbankan konvensional. Kedua, memberikan uang tunai kepada anggota agar membayar lunas hutang tersebut kepada perbankan konvensional. Dari kedua alternatif tersebut paling

banyak yang kami gunakan adalah alternatif yang pertama (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa proses alternatif dalam membayar hutang kepada perbankan konvensional ada dua. Alternatif pertama, petugas koperasi dengan didampingi oleh anggota yang berada di kantor Bank langsung mentransfer lunas melalui rekening koperasi kepada rekening perbankan konvensional. Alternatif kedua, petugas koperasi langsung menyerahkan uang kepada anggota agar mewakili mereka membayar hutang kepada perbankan konvensional secara lunas. Jika dilihat dari dua alternatif tersebut, maka KPN Al-Ikhlas Batusangkar paling banyak melakukan alternatif yang pertama dibandingkan alternatif yang kedua dalam membayar lunasnya rumah atau mobil kepada perbankan konvensional. Setelah hutang lunas, maka anggota koperasi beralih berhutang kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebesar pelunasan rumah atau mobil tadi. KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebagai organisasi bisnis memerlukan keuntungan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, yang menjelaskan sebagai berikut:

*Proses selanjutnya kami menyewakan rumah atau mobil tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Yang mana dengan akad ini anggota akan membayar sewa lebih tinggi selama jumlah waktu yang disepakati, dan diakhirnya anggota akan memiliki rumah atau mobil tersebut (Wawancara informan 1, 23 Mei 2023).*

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa KPN Al-Ikhlas Batusangkar menyewakan rumah atau menyewakan mobil yang menjadi miliknya sebagian. Artinya sebagian lagi rumah atau mobil milik anggota. Oleh karena itu, koperasi menyewakan mobil atau rumah tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Artinya anggota harus membayar cicilan sewa setiap bulan kepada koperasi selama jumlah waktu yang disepakati bersama. Yang mana dalam kesepakatan tersebut anggota harus membayar cicilan sewa lebih tinggi, dan di akhirnya anggota memiliki rumah atau

mobil tersebut seutuhnya. Disinilah koperasi mendapatkan keuntungan dengan bentuk *hiwalah* dalam *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Sedangkan dengan bentuk *hiwalah* dalam *murabahah*, tanpa ditambah akad IMBT. Koperasi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, karena tidak menjual kembali kepada anggota. Makanya ditambah dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT) agar koperasi mendapatkan keuntungan. Yang mana dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Anggota harus berhasil mencicil jumlah tagihan sewa selama jumlah waktu yang disepakati. Maka rumah atau mobil yang disewakan oleh koperasi tersebut, baru akan menjadi milik anggota seutuhnya.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengalihan Hutang Pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar

Faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar dapat diperoleh melalui hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1 menjelaskan sebagai berikut.

Prosesnya diawali pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia. Maka berbondong-bondonglah para anggota dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar, mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada koperasi. Kebanyakan dari mereka beralasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang meliputi, tidak mau lagi terlibat riba, adanya mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Yang mana ada 35% dari 300 anggota yang mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada koperasi ini (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2 menjelaskan sebagai berikut.

Saya sebelumnya meminjam kredit kepada perbankan konvensional. Namun, akhirnya setelah terjadi Covid-19, saya sadar bahwa lebih menguntungkan mendapatkan pembiayaan dari

koperasi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Karena di sana saya juga sebagai anggota. Keuntungan yang saya peroleh dari mendapatkan pembiayaan pada koperasi. Pertama, saya tidak mau terlibat riba lagi. Kedua, saya mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, saya tidak perlu memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada koperasi. Saya sangat bersyukur dapat mengalihkan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya pengalihan hutang diawali pada tahun 2020. Yang mana pada tahun tersebut terjadi Covid-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya berbondong-bondonglah anggota KPN Al-Ikhlas Batusangkar mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada koperasi. Anggota yang mengalihkan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebanyak 35% dari 300 anggota. Ada tiga faktor yang membuat mereka mengalihkan hutangnya. Pertama, tidak mau terlibat riba lagi. Kedua, adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait anggota tidak mau terlibat riba lagi, yang menjelaskan sebagai berikut.

Pada perbankan konvensional menggunakan bunga dalam memberikan kredit, dan menerima penyimpanan uang. Menggunakan bunga dalam jasa keuangan tergolong riba, dan diharamkan dalam Islam. Selain itu, Penggunaan bunga pada perbankan konvensional mengakibatkan tagihan cenderung meningkat. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, yang menjelaskan sebagai berikut.

Penggunaan bunga pada perbankan konvensional mengakibatkan tagihan saya cenderung meningkat.

Sedangkan pendapatan saya cenderung tetap, sementara biaya hidup saya terus meningkat. Selain itu, penggunaan bunga dalam jasa keuangan dilarang dalam Islam. Alasan inilah yang mengakibatkan saya mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar (Wawancara informan 2, 20 Juni 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa perbankan konvensional menggunakan bunga dalam memberikan kredit, dan menerima penyimpanan uang. Penggunaan bunga dalam jasa keuangan tergolong riba dan dilarang dalam Islam. Karena riba hanya menguntungkan pihak yang menyimpan uang, dan mengelolah uang, serta merugikan pihak yang menerima utang. Karena tagihan pihak yang menerima utang cenderung meningkat. Akibatnya penerima utang menjadi terbebani. Sedangkan pendapatan penerima utang cenderung tetap, dan biaya hidup terus meningkat. Alasan inilah yang menyebabkan anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yang menjelaskan sebagai berikut:

"Mereka baru sadar bahwa sebagai anggota mereka sangat beruntung, jika menerima pembiayaan dari koperasi. Karena hak mereka juga sebagai anggota, dan sebagai bentuk loyalitas mereka kepada koperasi. Misalnya, jika anggota menerima kredit dari perbankan konvensional dengan ketentuan bunga 0,5% per bulan. Maka bunga yang 0,5% per bulan merupakan pendapatan untuk perbankan konvensional. Sedangkan anggota tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya jika anggota menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar dengan margin 0,625% per bulan. Maka sekian persen dari margin tersebut akan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena mereka merupakan milik koperasi. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami" (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Enaknya mendapatkan pembiayaan di koperasi itu, saya mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan di perbankan saya tidak dapat apa-apa. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa anggota baru sadar bahwa sebagai anggota mereka sangat beruntung, jika menerima pembiayaan dari koperasi. Karena hak mereka juga sebagai anggota, dan sebagai bentuk loyalitas mereka kepada koperasi. Keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh mereka, jika menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Yang mana keuntungannya akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Contoh jika mereka menerima kredit dari perbankan konvensional dengan bunga 0,5% per bulan. Maka bunga tersebut merupakan pendapatan untuk perbankan konvensional, dan anggota tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan jika mereka menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar dengan margin 0,625% per bulan. Maka sekian persen akan balik kepada mereka dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena semua anggota merupakan pemilik dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Alasan inilah yang menyebabkan anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi, yang menjelaskan sebagai berikut.

"Mereka berfikir bahwa jika di perbankan konvensional mereka harus memberikan jaminan untuk menerima kredit. Sedangkan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar mereka tidak perlu memberikan jaminan secara fisik, seperti penahanan SK, dan penahanan surat berharga. Namun jaminannya hanya dalam bentuk kepercayaan saja. Walaupun bergitu, kami tetap memastikan bahwa gaji mereka full. Dengan bekerjasama dengan bendahara kampus

UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Akibatnya pembayaran tagihan pembiayaan akan berjalan lancar sampai lunas. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami" (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Selain itu, wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, terkait tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi, yang menjelaskan sebagai berikut.

"Yang saya suka mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar adalah tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar" (Wawancara informan 1, 20 Juni 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa anggota berfikir, jika di perbankan konvensional mereka harus memberikan jaminan untuk menerima kredit. Sedangkan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar mereka tidak perlu memberikan jaminan secara fisik, seperti penahanan SK, dan penahanan surat berharga. Yang mana hal ini untuk menerima pembiayaan. Namun jaminannya hanya dalam bentuk kepercayaan saja. Artinya KPN Al-Ikhlas Batusangkar merupakan milik seluruh anggota. Walaupun begitu, KPN Al-Ikhlas Batusangkar tetap memastikan bahwa gaji mereka full. Caranya KPN Al-Ikhlas Batusangkar melakukan kerjasama dengan bendahara kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Akibatnya pembayaran tagihan pembiayaan akan berjalan lancar sampai lunas. Tujuannya agar tidak pihak yang dirugikan dalam jasa keuangan baik, pihak yang memberi pembiayaan, maupun pihak yang menerima pembiayaan. Alasan inilah yang menyebabkan anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada dua proses. Pertama, *hiwalah* dalam *murabahah al-inah*. Yang mana *murabahah al-inah* sebagai bentuk multi akad dalam

pengalihan hutang agar KPN Al-Ikhlas Batusangkar dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Kedua, *hiwalah* dalam *murabahah, diikuti ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Yang mana *murabahah, diikuti ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT) sebagai bentuk multi akad dalam pengalihan hutang agar KPN Al-Ikhlas Batusangkar dapat memperoleh keuntungan ekonomi (IMBT).

Faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada atas tiga faktor. Pertama, faktor-faktor tidak mau lagi terlibat riba. Kedua, faktor-faktor adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, faktor-faktor tidak adanya pemberian jaminan dalam melakukan pembiayaan. Hal inilah faktor-faktor penyebab anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan Konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bentuk-bentuk *hiwalah* dalam *murabahah al inah, dan hiwalah* dalam *murabahah, diikuti ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT) pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar adalah sebagai bentuk multi akad dalam pengalihan hutang. *Hiwalah* merupakan akad yang digunakan untuk mengalihkan hutang maupun piutang dari *muhil* (pihak pertama), kepada *muhal alai'hi* (pihak ketiga) agar membayar hutangnya ataupun menagih piutangnya kepada *muhal* (pihak kedua) (Mardhotillah *et al.*, 2021). Di mana era dahulu, *hiwalah* dilakukan menggunakan prinsip tolong menolong, dan dilarang mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut. Namun, era sekarang, *hiwalah* masih tetap menggunakan prinsip tolong menolong, dan memadukannya dengan prinsip bisnis, serta dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut (Nurjaman and Witro, 2021). Untuk menyikapi ini ulama Islam perlu memberikan solusi agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan era sekarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridwan bahwa ulama Islam perlu memberikan solusi agar hukum Islam dapat mengikuti perkembangan era sekarang, dengan penetapan hukum Islam baru yang meliputi, banyak munculnya sistem kelembagaan modern, sistem pemilihan pemimpin

baru, dan terjadinya problematika sosial (Ridwan, 2017).

Implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar merupakan fenomena baru di era ini. Oleh karena itu, ulama Islam perlu memberikan ijtihad sebagai penetapan hukum Islam baru. Jika kita lihat pada era dahulu, *hiwalah* atau pengalihan hutang dilakukan hanya menggunakan prinsip tolong menolong, dan dilarang mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut. Namun, era sekarang, *hiwalah* atau pengalihan hutang telah memadukan prinsip tolong menolong, dan prinsip bisnis, serta dibolehkan mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut.

Modivikasi bentuk *hiwalah* untuk implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar meliputi, *hiwalah* dalam *murabahah al inah*, dan *hiwalah* dalam *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Di mana sebelumnya *hiwalah* dilakukan menggunakan prinsip tolong menolong, dan dilarang mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut. Maka *hiwalah* hanya dilakukan dengan menggunakan akad *hiwalah* saja. Di mana, *muhil* mengalihkan hutangnya kepada *muhal alai'hi*, dan *muhil alai'hi* menerima pengalihan hutang tersebut. Setelah itu, *muhil alai'hi* membayar lunas hutang tersebut kepada *muhal*. Maka *muhil* berbalik berhutang kepada *muhal alai'hi*, dan pembayarannya sebesar pembayaran hutang sebelumnya, atau *muhil alai'hi* mengiklaskan saja. Akibatnya *muhil* tidak perlu membayar hutang tersebut kepada *muhal alai'hi*.

Sedangkan implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar adanya modivikasi bentuk *hiwalah*. Maka *hiwalah* dilakukan dengan menambah akad baru agar KPN AI-Ikhlas Batusangkar dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari jasa tersebut. Yang mana akad yang ditambahkan tersebut meliputi, *murabahah al inah*, dan *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Inilah modivikasi bentuk *hiwalah*. Modivikasi bentuk *hiwalah* dilakukan agar membantu anggota untuk mendapatkan pembiayaan *hiwalah*, dan koperasi juga terbantu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari jasa *hiwalah* tersebut, serta perbankan konvensional juga

terbantu untuk mendapatkan dana tunai. Akibatnya *hiwalah* kontemporer yang dilakukan tetap sah dan memenuhi syarat.

Sebagaimana implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar juga telah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No mor 31 tahun 2022. Di mana Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa modivikasi bentuk *hiwalah* boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat *hiwalah* yang disepakati. Syaratnya ketiga pihak harus baligh dan berakal, *muhil* dan *muhil*, serta *muhil alai'hi* sama setuju dengan pengalihan hutang tersebut, dan adanya kepastian tentang bentuk utang piutang, serta adanya kesamaan piutang baik jumlah maupun kualitasnya.

Implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar, di atas telah menunjukkan bahwa fatwa tersebut dijelaskan untuk memastikan agar modivikasi bentuk *hiwalah* tidak merugikan ketiga belah pihak yang berakad. Modivikasi bentuk *hiwalah* di atas sesungguhnya sebagai alat saja. Sedangkan dalam bentuk pokoknya, adanya *muhil* dan *muhil*, serta *muhil alai'hi* sama setuju dengan pengalihan hutang tersebut. Maka implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar yang dilakukan oleh *muhil*, *muhil*, serta *muhil alai'hi*, dengan cara memodivikasi bentuk *hiwalah* adalah sah menurut fikih ekonomi.

Karena modivikasi bentuk *hiwalah* tersebut telah memenuhi syarat-syarat *hiwalah*. Menurut Toyyibi (2019) ada empat syarat yang harus dipenuhi agar *hiwalah* dapat sah, dan dilindungi oleh hukum. Pertama, ketiga pihak harus baligh dan berakal. Kedua, *muhil*, *muhil*, dan *muhil alai'hi* sama setuju dengan pengalihan hutang tersebut. Ketiga, adanya kepastian tentang bentuk utang piutang. Keempat, adanya kesamaan piutang baik jumlah maupun kualitasnya. Dapat dilihat bahwa Modivikasi bentuk *hiwalah* untuk implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar adalah dengan memadukan prinsip tolong menolong dan prinsip bisnis. Implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN AI-Ikhlas Batusangkar dilakukan dengan membantu anggota untuk mendapatkan pembiayaan, dan juga

membantu perbankan konvensional untuk mendapatkan dana tunai, serta membantu agar KPN Al-Ikhlas Batusangkar mendapatkan keuntungan ekonomi dari jasa *hiwalah* tersebut, dengan cara menambah akad baru. Yang mana akad yang ditambahkan tersebut meliputi, *murabahah al inah*, dan *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Sedangkan *hiwalah* klasik umumnya hanya menggunakan prinsip tolong menolong, dan dilarang mengambil keuntungan ekonomi dari jasa tersebut.

Jika dilihat implementasi *hiwalah* kontemporer dilakukan dengan modifikasi bentuk *hiwalah*, dengan cara memadukan prinsip tolong menolong, dan prinsip bisnis. Implementasi *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar dilakukan dengan membantu anggota untuk mendapatkan pembiayaan, dan juga membantu perbankan konvensional mendapatkan dana tunai, serta juga membantu koperasi, dengan cara menambahkan akad baru, agar KPN Al-Ikhlas Batusangkar dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari jasa tersebut. Yang mana akad yang ditambahkan tersebut meliputi, *murabahah al inah*, dan *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). Banyak pertentangan dari ulama fikih terkait modifikasi bentuk *hiwalah*. Di mana jumbuh ulama, mengharamkan untuk penambahan akad *murabahah al inah*, kecuali kecuali ulama syafiiyyah. Akibat problematika sosial ini, *hiwalah* mengalami modifikasi untuk mengikuti era kemajuan. Oleh karena itu, di Indonesia ada sebuah organisasi persatuan ulama yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa DSN-MUI Nomor 31 tahun 2022 membolehkan *murabahah al inah*, Namun hanya boleh untuk implementasi *hiwalah* dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah. Hal ini di latar belakang dengan pertimbangan bahwa lebih kecil dosanya, dibandingkan jika orang muslim tetap berhutang kepada lembaga keuangan konvensional. Maka modifikasi bentuk *hiwalah* boleh dilakukan, asalkan membawa keuntungan bagi ketiga belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor-faktor penyebab terjadinya *hiwalah* pada

KPN Al-Ikhlas Batusangkar meliputi, tidak mau terlibat riba lagi, adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi untuk mendapatkan pembiayaan. Pertama, tidak mau terlibat riba lagi. Di mana anggota tidak mau terlibat riba lagi, karena riba cenderung meningkatkan tagihan bulanan kepada perbankan konvensional. Akibatnya sebagai debitur anggota menjadi pihak yang dirugikan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Jamarudin, Anam and Pudir, 2020) bahwa riba merupakan pemimpin segala kejahatan sosial. Oleh karena itu, alasan anggota untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sudah benar. Karena bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, agar tagihan bulanan anggota tetap stabil pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sampai utangnya lunas. Di mana sebelumnya dalam fikih ekonomi klasik, pengalihan hutang tidak dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Namun sekarang dalam fikih ekonomi kontemporer, pengalihan hutang dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi (Nurjaman and Witro, 2021). Sebagaimana anggota mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Di mana bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, agar tagihan bulanan anggota tetap stabil pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sampai utangnya lunas.

Kedua, adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Seluruh anggota mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Hal ini, jika anggota mendapatkan pembiayaan, dan memberikan penyimpanan uang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Berbanding terbalik, jika anggota mendapatkan kredit pada perbankan konvensional, tanpa memberikan penyimpanan uang. Maka anggota tidak akan mendapatkan pengembalian keuntungan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hidayatina and Joni, 2018) bahwa seluruh anggota akan memperoleh keuntungan ekonomi, jika mereka mau menerima pembiayaan, dan mau memberikan penyimpanan uang, maka keuntungannya dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Oleh karena itu, alasan anggota

mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sudah benar. Karena untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Di mana sebelumnya dalam fikih ekonomi klasik, pengalihan hutang tidak dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Namun sekarang dalam fikih ekonomi kontemporer, pengalihan hutang dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi (Nurjaman and Witro, 2021). Sebagaimana anggota mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Di mana bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, agar anggota menerima pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Ketiga, tidak adanya pemberian jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Anggota tidak perlu memberikan jaminan fisik untuk mendapatkan pembiayaan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Namun harus memberikan jaminan non fisik berupa kepercayaan. Berbanding terbalik jika di perbankan konvensional harus memberikan jaminan fisik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Z and Zainuddin, 2020) bahwa jaminan fisik boleh tidak diberikan kepada lembaga keuangan mikro, dan mereka akan tetap mendapatkan pembiayaan, karena dilandasi asas kepercayaan penuh, tetapi lembaga keuangan mikro harus melihat kemampuan mereka untuk mengembalikan pembiayaan. Di mana KPN Al-Ikhlas Batusangkar juga merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, alasan anggota mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sudah benar. Karena bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, agar anggota dapat memanfaatkan aset, tanpa khawatir disitanya aset oleh KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Di mana sebelumnya dalam fikih ekonomi klasik, pengalihan hutang tidak dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Namun sekarang dalam fikih ekonomi kontemporer, pengalihan hutang dibolehkan untuk mencari keuntungan ekonomi (Nurjaman and Witro, 2021). Sebagaimana anggota mengalihkan hutang dari perbankan konvensional

kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Di mana bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, agar anggota dapat memanfaatkan aset, tanpa khawatir disitanya aset oleh KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini ada dua. *Pertama*, bentuk-bentuk pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar meliputi, *hiwalah* dalam *murabahah al inah*, dan *hiwalah* dalam *murabahah*, diikuti *ijarah muntahiyah bit tamblik* (IMBT). *Kedua*, faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar meliputi, tidak mau terlibat riba lagi, adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi untuk mendapatkan pembiayaan. Menurut pandangan fikih ekonomi, telah terjadi modifikasi bentuk *hiwalah* dari *hiwalah* konvensional yang terdapat dalam fikih klasik kepada *hiwalah* kontemporer dengan menggunakan multi akad. Begitu juga faktor-faktor terjadinya *hiwalah* telah bergeser dari tidak boleh mencari keuntungan ekonomi yang terdapat dalam fikih ekonomi klasik, kepada dibolehkan mencari keuntungan yang terdapat ekonomi dalam fikih ekonomi kontemporer.

SARAN

Sebaiknya masyarakat segera bergabung menjadi anggota koperasi syariah, dan mengalihkan hutang kepada koperasi syariah, karena dapat memberikan keuntungan ekonomi. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pengalihan hutang dari perbankan syariah kepada koperasi syariah

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas bimbingan dari dosen kami Prof. Dr. Zainuddin, MA sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, S. R. *et al.* (2018) *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Karanganyar: CV. Inti Media Komunika.

- Andi, A. K. (2019) 'Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan', *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 22-43.
- Asmara, T. T. P., Murwadji, T. and Nugroho, B. D. (2020) 'Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), p. 109. doi: 10.29303/ius.v8i1.712.
- Dzubyan, D. M., Azzahra, E. and Puspitasari, M. (2019) 'Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), pp. 181-196. doi: 10.29313/amwaluna.v3i2.4304.
- Efendi, R., Bakhri, B. S. and Muu'arrif, Z. I. (2018) 'Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), pp. 111-135. doi: 10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594.
- Hasanah, U., Setiawan, D. and Aulia, N. (2022) 'Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam', *Asas*, 14(1), pp. 62-69. doi: 10.24042/asas.v14i01.13143.
- Hasibuan, J., Edy S., & Ainulyaqin M. (2023). Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 737-748. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4473>
- Hidayatina and Joni, M. U. (2018) 'Operasional Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labo Menurut Perspektif Akad Tabarru pada Asuransi Syariah', *Jurnal Jeskape*, 2(1), pp. 100-118.
- Jamarudin, A., Anam, M. K. and Pudir, O. C. (2020) 'Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Shidqia Nusantara*, 1(1), pp. 94-114.
- Lestari, D. S., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 288-297. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Mardhotillah, H. et al. (2021) 'Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), pp. 148-161. Available at: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7152/9612>.
- Maulida, Y., Sobari, A. and Hakiem, H. (2021) 'Analisis Implementasi Take Over Pada Pembiayaan Hunian Syariah Studi Kasus Pada Bank Bjb Syariah Cabang Cibinong', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), pp. 99-120. doi: 10.32507/ajei.v12i1.795.
- MH Ainulyaqin, Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 51 - 60. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Munawir et al. (2019) 'Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit Di Dealer Wafa Motor Dan Melalui Leasing Fif (Financial Information Finance)', *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), pp. 127-144.
- Nasution, S. F. (2021) 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *At-Tawassuth*, 6(1), pp. 132-152.
- Ningsih, D. A. and Masruroh, A. H. (2018) 'Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional', *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), pp. 85-94. doi: 10.51289/peta.v3i1.336.
- Nizaruddin (2013) 'Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Nofrianto et al. (2022) 'Kerangka Regulasi dan Fatwa Transaksi Akad Hawalah Pada perbankan Syariah', *Al-Mizan*, 18(1), pp. 99-122.
- Nurazizah, N. E. (2020) 'Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah', *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 5(2), pp. 59-74.

- Nurjaman, M. I., Setiawan, I. and Herdiana, N. (2022) 'Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), p. 165. doi: 10.32507/ajei.v13i1.1059.
- Nurjaman, M. I. and Witro, D. (2021) 'Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'Awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), pp. 162-172. doi: 10.24235/jm.v6i2.8748.
- Pamungkas, M. W. and Huda, M. (2021) 'Bay' Al-Inah Dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan IMAM MALIK (Sebuah Kajian Perbandingan)', *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), pp. 34-50.
- Ridwan, R. (2017) 'Rekonstruksi Ijab Dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online', *Al-Manahij*, 11(2), pp. 175-188. doi: 10.24090/mnh.v11i2.2017.pp175-188.
- Saroh, S., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M H., & Edy, S. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378-386. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7948>
- Shiddiq, M. H. A. (2021) 'Mekanisme Hawalah Dengan Dana Infak Dalam Pembiayaan Usaha Syari'Ah Kota Mojokerto', *Islamic Banking and Finance*, 1(2), pp. 82-102. doi: 10.30863/ibf.v1i2.3012.
- Sisminawati and Suminto, A. (2021) 'Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah', *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), pp. 80-88. Available at: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/MUSYROKAH/article/view/4167>.
- Subroto, R. P. (2017) 'Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Bank Syariah Dalam Melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Transaksi Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Di Indonesia', *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), pp. 159-174.
- Toyyibi, A. M. (2019) 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), pp. 38-50. doi: 10.33650/profit.v3i2.871.
- Zaki, M. (2021) 'Bentuk Dan Jenis Kontrak Jual Beli: al-Wafa', al-'Inah, al-Tawarruq, dan al-Dayn', *Istikhlaf Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 1(2), pp. 87-104. doi: 10.51311/istikhlaf.v1i2.274.
- .Z, R. S. and Zainuddin (2020) 'Implementasi Rahn Pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar Perspektif Fikih Ekonomi', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), p. 177. doi: 10.32507/ajei.v11i2.656.

Wawancara

- Manejer Koperasi sebagai Informan 1 (Wawancara, 23 Mei 2023, dan Wawancara, 20 Juni 2023).
- Anggota Koperasi sebagai informan 2 (Wawancara, 20 Juni 2023).